



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR...3... TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang dan menghargai perjuangan sejarah berdirinya Kabupaten Buton Tengah perlu untuk diperingati Hari Jadi Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON TENGAH
dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Hari jadi adalah tanggal dan tahun dibentuknya Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonom.
8. Ulang Tahun adalah suatu momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Hari Ulang Tahun Daerah merupakan momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari jadi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Buton Tengah, serta untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun.

BAB III HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Tanggal 23 Juli setiap tahun, Pemerintah Daerah beserta masyarakat memperingati hari ulang tahun sebagai hari jadi.
- (2) Hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar diperingati secara hikmat setiap tahun dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan hari ulang tahun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan hari ulang tahun, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 13 juli 2018
BUPATI BUTON TENGAH

SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 13 juli 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN.....
NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AKHMAD SABIR, SH

Pembina IV/a

NIP.19691231 200312 1 050

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
HARI JADI

I. UMUM

Kabupaten Buton Tengah, dalam pembentukannya melalui berbagai proses yang cukup lama dan pengorbanan materi yang tidak sedikit. Keinginan dan perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupten Buton Tengah untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Buton Tengah tidak cukup sampai terbentuknya saja, namun juga di sertai dengan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Buton Tengah.

Untuk membangkitkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Buton Tengah. Pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 23 Juli dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Buton Tengah. Hari Jadi tersebut akan di peringati setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah, DPRD serta seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Kabupaten Buton Tengah.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan Tanggal 23 Juli sebagai Hari Jadi Kabupaten Buton Tengah merupakan tanggal ketok palu Rapat Paripurna DPR RI Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan pada tanggal 23 Juli Tahun 2014. Dan Pelantikan Pejabat Bupati pada 10 Oktober 2014.

Ayat (2)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Tengah adalah Rapat Paripurna Istimewa yang agendanya ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR.....**